



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.AB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI NAMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Amir Tuankotta

Tempat blahir : Pulauw

Umur/tanggal lahir : 49 tahun/27 Oktober 1963

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Pulauw Kec. Pulau Haruku

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 23 April 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Kajari sejak tanggal 24 April 2012 s/d tanggal 02 Juni 2012
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 04 Juni 2012 s/d tanggal 03 Juli 2012 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 04 Juli 2012 s/d tanggal 01 September 2012 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar lagi pembacaan tuntutan Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2012 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Amir Tuankotta, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menguasai, mempunyai dalam miliknya dan menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau badik**, melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk dalam Dakwaan Tunggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amir Tuankotta dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran panjang isi pisau 14 cm yang pegangannya terbuat dari kayu serta sarung pisau tersebut yang terbuat dari kayuDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam Replik yang dikemukakan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan suraat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2012 No. : Reg.Perk : PDM 165/Ambon/05/2012, sebagai berikut : -----

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa AMIR TUANKOTTA pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 07.00 wit atau, setak-tidaknya masih dalam bulan April 2012 bertempat di bandara Pattimura Ambon Kecamatan. Teluk Ambon atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, ia terdakwa dengan sengaja Membawah, Memiliki, Menguasai, Menyimpan senjata tajam tanpa ijin perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Ornan Talahatu dan saksi Joy Dracman yang merupakan anggota Polri dan bertugas di Bandara Pattimura mendapat informasi bahwa ada penumpang pesawat Lion Air tujuan Jakarta Ambon membawa senjata tajam berupa pisau badik ; ----
- Bahwa setelah pesawat merapat kemudian kedua saksi lalu mengamati penumpang yang turun satu persatu dari pesawat ; -----
- Bahwa setelah kedua saksi melihat penumpang turun kemudian kedua saksi mencurigai terdakwa dan kemudian kedua saksi lalu membawa terdakwa ke ruangan Polisi Bandara ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan meminta terdakwa membukantas ternyata ditemukan sebilah pisau badik diantara barang-barang di dalam tas milik terdakwa ; -----
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan senjata tajam berupa badik ternyata diakui terdakwa bahwa senjata tersebut adalah merupakan milik Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui demikian kemudian terdakwa lalu diamankan di Polsek Bandara Pattimura ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepse) terhadap Surat Dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : -----

1. Saksi ORNAN TALAHATU, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa .
 - Bahwa benar kejadiannya pada Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 07.00 wit bertempat di Bandara Pattimura Ambon, lebih tepatnya di dalam tas milik terdakwa yang baru turun dari Pesawat ;
 - Bahwa benar yang menemukan senjata penusuk berupa 1 bilah pisau badik adalah saksi bersama dengan saksi Joy Drachman ;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa ada penumpang Pesawat Lion Air yang membawa 1 bilah pisau badik di dalam tas dan setelah saksi mengamati maka saksi merasa curiga dengan terdakwa kemudian saksi lalu memeriksa tas yang dibawa terdakwa dengan cara menyuruh terdakwa untuk membuka tas tersebut dan mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam tas kemudian saksi dan rekan saksi lalu menemukan 1 bilah pisau badik yang ditemukan diantara barang-barang milik terdakwa ;
 - Bahwa setelah di tanyakan tentang kepemilikan pisau badik tersebut ternyata terdakwa mengakuinya ;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Joy langsung mengamankan terdakwa pada Pos Polisi Bandara ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak dapat dapat menggunakan pisau badik tersebut karena profesi terdakwa adalah seorang wiraswasta ;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah yang ditemukan saksi dan saksi Joy pada saat dilakukan penggeledahan ; -----
2. Saksi JOY DRACMAN, member keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 07.00 wit bertempat di Bandara Pattimura Ambon, lebih tepatnya di dalam tas milik terdakwa yang baru turun dari pesawat ;
- Bahwa benar yang menemukan senjata penusuk berupa 1 bilah pisau badik adalah saksi bersama dengan saksi Ornan Talahatu ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan awainya saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa ada penumpang Pesawat Lion Air yang membawa 1 bilah pisau badik di dalam tas dan setelah saksi mengamati maka saksi merasa curiga dengan terdakwa kemudian saksi lalu memeriksa tas yang dibawa terdakwa dengan cara menyuruh terdakwa untuk membuka tas tersebut dan mengeluarkan barang-barang yang ada didalam tas kemudian saksi dan rekan saksi lalu menemukan 1 bilah pisau badik yang ditemukan diantara barang-barang milik terdakwa ;
- Bahwa setelah ditanyakan tentang kepemilikan pisau badik tersebut ternyata terdakwa mengakuinya ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Ornan langsung mengamankan terdakwa pada pos polisi bandara ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak dapat menggunakan pisau badik tersebut karena profesi terdakwa adalah seorang wiraswasta ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah yang ditemukan saksi dan saksi Ornan pada saat dilakukan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut di atas, didepan persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 07.00 wit bertempat di Bandara Pattimura Ambon dan lebih tepatnya di dalam tas bawaan terdakwa yang di bawa dari Jakarta menuju Ambon ;
- Bahwa benar 1 bilah pisau tersebut adalah kepunyaan terdakwa yang mana terdakwa tinggalkan di rumah terdakwa di Jakarta dan kemungkinan istri terdakwalah yang menaruh pisau badik tersebut di dalam tas milik terdakwa ;
- Bahwa benar pisau badik tersebut terdakwa gunakan sebagai alat untuk menekuni pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang berobat/terapi ;
- Bahwa benar setelah terdakwa turun dari pesawat lion air yang mana pesawat tersebut tujuan Jakarta Ambon maka terdakwa langsung di cegat oleh saksi polisi yang berjumlah 2 orang dan menyuruh terdakwa untuk membuka tas milik terdakwa dan mengeluarkan segala isi tas tersebut dan ternyata di dalam tas tersebut ada tersimpan 1 bilah pisau badik yang bias terdakwa gunakan sebagai alat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membawa pisau tersebut tanpa izin apa-apa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran panjang isi pisau 14 cm yang pegangannya terbuat dari kayu serta sarung pisau tersebut yang terbuat terbuat dari kayu , barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa baik barang bukti maupun surat bukti tersebut di atas telah diakui oleh saksi maupun terdakwa ada hubungannya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsure-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum denan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut : -----

- a. Barang siapa
- b. Secara tanpa hak
- c. Menguasai, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti saling bersesuaian oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa unsure pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana yang dimaksud dengan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi ;
- Terdakwa masih muda belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka patutlah ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus **dibebani** membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Amir Tuankotta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa ijin menguasai senjata tajam** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan sementara dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran panjang isi pisau 14 cm yang pegangannya terbuat dari kayu serta sarung tersebut yang terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu tanggal 11 Juli 2012** oleh kami **Sabar Simbolon, SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, **Betsy Matuankotta, SH** dan **Hj. Halidja Wally, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ny. M. Garing** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Chaterina Lesbata, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa tersebut.-

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Betsy Matuankotta, SH

Sabar Simbolon, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Halidja Wally, SH.

Panitera Pengganti,

Ny. M. Garing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)